

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK ANAK YANG BELUM DEWASA SETELAH TERJADI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Rahmini Ikhfariza

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

Abstrak

Bentuk dan cara pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap hak anak yang belum dewasa adalah memberikan nafkah baik secara lahir, bathin dan finansial salah satunya adalah membayarkan 1/3 gaji untuk biaya serta keperluan anak. (bagi orangtua yang bekerja sebagai PNS), dengan mengajukan permohonan mengenai tuntutan hak anak terlebih dahulu baik secara bersamaan atau pun dengan cara terpisah dalam perkara perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama setempat, sedangkan langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam hal orang tua tidak melaksanakan tanggung jawabnya setelah terjadinya perceraian yakni dengan cara kekeluargaan dan mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama oleh si Termohon (ibu). Mengenai faktor - faktor yang menjadi penyebab tidak terlaksananya putusan Pengadilan Agama yang menghukum orang tua laki-laki untuk membiayai nafkah anak setelah terjadinya perceraian dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya adalah : faktor ekonomi, faktor orang tua laki-laki yang tidak mematuhi dan menjalankan isi putusan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Hakim Pengadilan Agama yang berwenang dan memutus perkara tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan cara pemenuhan tanggungjawab orang tua terhadap hak anak yang belum dewasa setelah terjadi perceraian di pengadilan agama pariaman ?, Langkah-langkah apa yang dapat ditempuh oleh ibu dalam hal orang tua laki-laki tidak melaksanakan tanggungjawabnya terhadap hak anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Pariaman?, Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak terlaksananya Putusan Pengadilan Agama?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan. Artinya metode pendekatan yuridis sosiologis adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan kuisisioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap hak anak yang belum dewasa setelah terjadi perceraian tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dihukumkan dan dibebankan oleh Hakim yang berwenang, artinya isi putusan Pengadilan yang menangani perkara perceraian pada prinsipnya membebaskan sepenuhnya kepada orang tua laki-laki mengenai tanggungjawab terhadap hak anak setelah terjadinya perceraian, bukan pada orang tua perempuan.

Kata Kunci : perkawinan, anak, tanggung jawab, perceraian.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki kedudukan mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia memiliki fitrah untuk saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang menimbulkan rasa saling membutuhkan, menghormati dan menyayangi. Diantara fitrah manusia tersebut adalah rasa saling membutuhkan dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan, yang pada akhirnya mengarah kepada terciptanya rumah tangga melalui suatu ikatan yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah : “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri, dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami isteri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah dan sejahtera.

Namun dalam pergaulan antara suami isteri tidak jarang terjadi per selisihan dan pertengkaran yang terus menerus berlarut antara kedua pihak, yang tanpa disadari dapat menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga. Meskipun upaya-upaya damai yang dilakukan oleh pihak ketiga (keluarga suami/isteri) tidak membuahkan hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian.

Seperti halnya beberapa kasus yang terjadi di Kota Pariaman yakni perkara perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Pariaman diantaranya adalah Perkara Nomor : 0241 / Pdt.G / 2013/ PA.Prm, Perkara Nomor : 0320 / Pdt.G / 2013 / PA.Prm, dan perkara Nomor : 0134 / Pdt.G / 2013 / PA.Prm, kasus yang terjadi ini adalah sebagai bukti bahwa per kawinan yang telah dibina tidak dapat dipertahankan sebagaimana mestinya dan harus berakhir dengan sebuah perceraian melalui putusan Pengadilan Agama. Dengan perceraian tersebut membawa kepada akibat-akibat hukum baik bagi kedua belah pihak, dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinannya. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja.

Dalam keluarga yang orang tuanya sudah bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama anak yang belum dewasa, akan mengalami hambatan yang serius, apabila kebutuhan tersebut dikaitkan dengan ke butuhan jasmani dan rohani, serta kebutuhan pendidikan dan pemeliharaan yang tidak dapat dipenuhi secara sempurna.

Dalam simposium aspek-aspek hukum masalah perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang diselenggarakan BPHN, telah dicatat beberapa kesepakatan antara lain bahwa konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, melainkan perlindungan anak juga menyangkut aspek pembinaan generasi muda.

Menyadari demikian pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat dan bangsa maka Undang-undang telah mengatur hak-hak anak, misalnya dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang per kawinan, Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Demikian pula hak-hak anak di ketahui oleh sejumlah putusan pengadilan.

Disamping hak-hak anak memperoleh pengakuan dalam peraturan per undang-undangan nasional, hak-hak anak juga memperoleh pengakuan dari peraturan perundang-undangan secara internasional. Hal tersebut terlihat dalam berbagai konvensi-konvensi internasional yang memfokuskan per hatiannya terhadap persoalan anak seperti misalnya *Convention On The Rights Of Child Tahun 1989*, *ILO Convention No. 182, Concerning The Prohibition and amediate action for The Worst Forms of the Child Labour*, Tahun 1999 dan lain sebagainya.

Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan adanya kecendrungan internasional yang memfokuskan perhatian terhadap anak, namun pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang tidak beruntung (*disadvantaged children*) dalam mencukupi kehidupannya.

Sebagai salah satu faktor ketidak beruntungan anak dalam proses per tumbuhan dan perkembangannya baik dilihat dari aspek jasmani, berupa pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan yang layak bagi anak-anak adalah akibat dari adanya perceraian kedua orang tua.

Dalam hal terjadinya perceraian, kewajiban serta tanggung jawab dari kedua orang tua tetap berjalan sebagaimana biasanya terhadap kebutuhan dan kepentingan si anak itu sendiri, karena antara sianak dengan kedua orang tua memiliki pertalian darah yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan baik lahir maupun bathin di dunia dan akhirat. meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai secara sah, namun si anak adalah merupakan darah daging dari kedua orang tuanya tadi.

Hak maupun kewajiban orang tua terhadap anak dalam hukum dikenal dengan istilah teknis hukum sebagai kekuasaan orang tua, (*ouderlijkemacht*). Kekuasaan orang tua ini penting artinya bagi kehidupan seorang anak terutama anak yang belum dewasa, karena melalui lembaga hukum ini hak-hak dasar anak akan dipenuhi.

Perumusan Masalah

Dari batasan masalah tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan cara pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap hak anak yang belum dewasa setelah terjadinya perceraian ?
2. Apa saja faktor – faktor penyebab tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Agama Pariaman yang menghukum orang tua untuk melaksanakan tanggung jawabnya setelah terjadi perceraian ?
3. Langkah-langkah apa saja yang dapat ditempuh dalam hal orang tua tidak melaksanakan tanggung jawabnya setelah terjadi perceraian?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keadilan Dan Kepastian Hukum

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, demikian sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 yang berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*Recht staat*) yang mana tindakan-tindakan pemerintah maupun Lembaga-lembaga lain termasuk warga masyarakat harus berdasar kan hukum.

Teori Tentang Hak dan Kewajiban.

Teori hak dibentuk dari teori dentologi, karena kewajiban adalah sebuah pengorbanan sipelaku untuk mendapatkan haknya dalam bisnis atau ekonomi tertentu. Teori hak didasarkan bahwa kedua pihak sama kedu dukannya bukan karena alasan lain seperti kaya dan miskin, orang biasa dan orang yang berkuasa . jika ada pihak yang wan-prestasi, maka ia berlaku tidak bermoral.

Teori Tentang Anak Sebagai Subjek Hukum

Keberadaan manusia sebagai subjek hukum dimulai saat manusia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Anak dikatakan sebagai subjek hukum adalah semenjak ia berada dalam kandungan sampai pada saat ia dilahirkan telah dikatakan sebagai pembawa hak bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendaknya.

Definisi anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak adalah keturunan orang tua dan anak sebagai generasi penerus para orang tuanya, selain itu anak juga merupakan penerus bangsa yang mengemban tugas yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi se sebelumnya. Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara, anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi. Untuk itu anak harus memperoleh kasih sayang, perlindungan, pembinaan, dan pengarahan yang tepat.

Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian atau perceraian atas putusan hakim, selanjutnya dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 disebut dan juga diatur dalam dalam Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa “perceraian dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah peradilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Ketentuan Tentang Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak dalam kamus bahasa Indonesia adalah sebagai suatu keturunan, sebagai manusia yang masih kecil, artinya seseorang yang masih berada pada masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Cara Pemenuhan Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Anak Yang Belum Dewasa Setelah Terjadi Perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Pariaman, dengan melihat proses jalannya persidangan cerai talak yang terkait dengan perkara yang sedang penulis teliti dan kembangkan tersebut, termasuk hasil wawancara dengan beberapa nara sumber, diantaranya adalah Bapak Ketua Pengadilan Agama Pariaman, yang mengemukakan bahwa :¹

“Mengenai perkara cerai talak perlu diketahui bahwa yang utama sekali melekat adalah hak isteri yang akan ditinggalkan oleh suami yang telah menjatuhkan ikrar talak di persidangan nanti, isteri diberikan hak untuk menuntut dihadapan persidangan yang berkaitan dengan nafkah iddah, nafkah kishwah, nafkah mut’ah, sandang, papan, pangan dan tuntutan lainnya yang menyangkut hak atau kebutuhan pokok dari pada si isteri tadi, hal ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup baik terhadap mantan isteri selama masa iddah serta terhadap kebutuhan anak-anak yang akan ditinggalkan. Selain adanya jaminan tersebut terhadap hak-hak isteri beserta kebutuhan hidupnya dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan, serta terhadap hak mantan isteri tadi. Sedangkan terhadap tuntutan mengenai hak anak baik yang berupa nafkah pendidikan dan lain sebagainya dalam hal perkara cerai talak termasuk kedalam tuntutan yang dinamakan dengan gugatan terpisah atau tersendiri dari gugatan perceraian.

Kewenangan Hakim dalam persoalan tersebut berkewajiban untuk memper timbangkannya apabila tuntutan mengenai nafkah anak diminta dan dibunyikan dalam tuntutan, dengan memperhatikan bunyi Pasal 41 ayat (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
- b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Terhadap tuntutan hak anak yang dapat dikabulkan oleh Hakim adalah dalam bentuk :

1. Nafkah fisik, yaitu nafkah lahir yang diberikan orang tua untuk kelangsungan hidup, yaitu :
 - makan dan minum;
 - pakaian;
 - kesehatan dan pendidikan, dan;
 - kesejahteraan anak yang selalu menjadi pola pikir kemaslahatan anaknya sampai si anak tersebut berumur 21 tahun atau telah dewasa (sudah menikah). Hal ini berlaku secara hukum.
2. Nafkah yang berkaitan dengan sandang, papan, pangan
3. Nafkah secara bathin dengan maksud memberikan perhatian, dan kasih sayang kepada si anak agar anak tersebut tidak merasa kehilangan salah satu dari orang tuanya.

Dalam persidangan, tuntutan terhadap hak anak yang belum dewasa, kewajiban hakim disini adalah dengan memperingati kepada kedua orang tua si anak sebelum pembacaan ikrar talak terutama sekali kepada orang tua laki-laki (ayah) tentang kewajiban yang telah ditetapkannya itu harus berjalan tepat waktu serta limit waktu oleh hakim, hal ini bertujuan agar adanya kepastian hukum dalam putusan tersebut.

Apabila didalam gugatan tidak dibunyikan mengenai tuntutan hak anak oleh isteri, atau dengan kata lain kedua pihak orang tua yang akan bercerai tadi tidak menggunakan hak nya untuk menuntut, maka hakim tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan lain untuk mempertimbangkannya.

Artinya dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa mengenai tuntutan terhadap hak anak dapat di ajukan secara khusus atau terpisah setelah adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan tuntutan itu dimasukkan dalam gugatan rekonsvansi apakah ada dikabulkan atau tidak,

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Paet Hasibuan, (Ketua Pengadilan Agama Pariaman) pada hari Jum’at tanggal 20 Desember 2013.

(harus jelas berapa tuntutan yang ditetapkan dan sesuai dengan dalil yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi).

Pemenuhan tanggung jawab terhadap hak anak dibawah umur, masih menurut pendapat Bapak Paet Hasibuan, selaku Ketua Pengadilan Agama Pariaman, sepanjang tidak adanya tuntutan baru yang diajukan setelah perkara tersebut inckrah atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pemenuhan tanggung jawab dari orang tua anak tadi berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya didalam putusan hakim. Maka sepanjang itu pula hakim tidak berwenang dan berkewajiban untuk menentukan apakah putusan tersebut dapat berjalan atau tidaknya karena persoalannya sudah dianggap berjalan dan selesai, baik secara hukum maupun aplikasi dan implikasinya dilapangan terhadap kebutuhan si anak tadi.

Sebaliknya apabila dikemudian hari pihak pengadilan menerima permohonan tuntutan baru yang diajukan oleh pihak terkait, (mantan istri), mengenai pelaksanaan hak anak yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam putusan terdahulu, dengan jangka waktu yang telah di tetapkan, maka permohonan tuntutan tersebut dapat dimasukan kedalam per mohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Dengan melampirkan penetapan yang diajukan dahulu.

Bertitik tolak dari pertimbangan Hakim Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam bunyi Pasal tersebut diatas, sepanjang permohonan itu diminta dan dituntut atau dibunyi dalam gugatan Rekonsensi oleh Penggugat (istri), maka Hakim wajib mempertimbangkannya.

Sebaliknya apabila dalam gugatan Rekonsensi tersebut tuntutan yang dimohonkan /dengan kata lain sepanjang hak-hak / nafkah anak itu tidak dituntut/tidak dibunyikan didalam bunyi surat gugatan oleh Penggugat Rekonsensi, maka Hakim dalam hal ini tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mempertimbangkannya.

Prioritas utama yang dapat dipertimbangkan oleh seorang Hakim dalam perkara perceraian, khususnya cerai talak adalah hak istri untuk menuntut kepada suaminya, yang telah menjatuhkan cerai talak. Hak yang dapat dituntut oleh si istri kepada suaminya adalah yang dinamakan hak normatif, yakni :

1. Hak Iddah;
2. Hak Kiswah;
3. Hak sandang;
4. Hak Papan;
5. pangan.

Lima hal tersebut diatas merupakan hak mutlak si isteri terhadap mantan suami yang telah mentalaknya. Hal demikian akan berlangsung selama masa iddah bagi mantan isteri yang akan ditinggalkan suami tadi. Dalam permohonan cerai talak dari pihak suami kepada pihak isteri yang akan diceraikan karena alasan tertentu, terdapat dua kemungkinan bagi pihak isteri apakah ia menggunakan hak nya untuk menuntut, atau tidak sepanjang yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sepanjang itu jugalah hakim akan memiliki kewenangan dan berkewajiban untuk menanyakan kepada pihak terkait, dalam hal ini adalah isteri. Namun sebaliknya apabila isteri tidak menuntut apa-apa dari mantan suami yang telah menceraikannya, maka hakim juga tidak memiliki kewenangan terhadap hal tersebut.

Terhadap nafkah anak dalam perkara perceraian termasuk dalam persoalan tuntutan yang kedua atau terpisah. Setelah adanya gugatan perceraian, gugatan mengenai nafkah anak ini dinamakan dengan nafkah terpisah/nafkah khusus, kalau seandainya gugatan mengenai hak/nafkah anak itu tidak disebutkan dan tidak dibunyikan didalam tuntutan tadi.

Tuntutan mengenai hak-hak anak ini, baru dapat diajukan setelah putusan Hakim Pengadilan Agama. Itu pun kalau pihak Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan baru, yang disebut dengan permohonan eksekusi.

Permohonan eksekusi adalah suatu bentuk dari upaya hukum yang dapat di lakukan atau di tuntutan apabila tidak terlaksananya putusan terdahulu dalam tempo dan limit waktu sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya berdaraskan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari uraian tersebut diatas pemenuhan terhadap hak-hak anak baik berupa nafkah pisik, sandang, papan, pangan dan sebagainya dari orang tua yang sudah bercerai adalah dengan

mengajukan tuntutan yang dibunyikan dalam tuntutan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi, dengan mengemukakan hak-haknya untuk menuntut di dalam persidangan.

Apabila penggugat rekonvensi menggunakan hak-haknya untuk menuntut maka hakim akan mempertimbangkan dan mengabulkannya, sebaliknya apabila pihak Penggugat Rekonvensi tidak menggunakan hak-haknya untuk tidak menuntut maka hakim tidak memiliki kewenangan dan tidak mempertimbangkannya, akan tetapi putusan tersebut tidak cacat dan tetap mempunyai kekuatan hukum tetap.

Daftar Perkara yang Meghukum Para Orang Tua Untuk membayar Biaya Nafkah Anak Diterima di Pengadilan Agama Pariaman sepanjang Tahun 2013

No	Jenis Perkara	Pihak Terkait	Tuntutan Penggugat (dalam rekonvensi).	Putusan Hakim yang berwenang
1	0289/Pdt.G/2013/ PA. PRM	E.dr. Sebagai Pemohon	- Penggugat menuntut nafkah 3 (tiga) orang anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya. - Hak asuh anak berada di bawah asuhan Tergugat.	- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. - Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 3 (tiga) orang anak minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
2	0412/Pdt.G/2013/ PA. PRM.	Msm. sebagai Pemohon	Penggugat menuntut untuk biaya satu orang anak sampai dewasa/mandiri untuk masa yang akan datang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya.	- Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. - Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya untuk satu orang anak untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun (mandiri) minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya.
3	0320/Pdt.G/2013/ PA. PRM	Sdrm. sebagai Pemohon	- Termohon menuntut nafkah 4 (empat) orang anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya	- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. - Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa nafkah 4 (empat) orang anak minimal sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4	0061/Pdt.G/2013/ PA. PRM	E.S.P. sebagai Pemohon	- Tuntutan Penggugat tentang kekurangan nafkah yang tidak dibayarkan selama tujuh bulan berturut-turut sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) - Nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. - Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan. - Nafkah mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta	- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa: a. Nafkah untuk satu orang anak sampai dewasa sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan. b. Nafkah yang lalu sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). c. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

			<ul style="list-style-type: none"> - rupiah) - seperdua harga honda Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) - Seperdua dari harga kulkas Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) - Seperdua dari harga toko Rp. 90.000.000 = Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) 	<ul style="list-style-type: none"> d. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). e. Seperdua dari harga Honda Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) f. Seperdua dari harga kulkas Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5.	0039/Pdt.G/2013/PA. Prm	Amd S.Z A. sebagai Pemohon.	<ul style="list-style-type: none"> - Nafkah yang ketinggalan selama 3 (tiga) bulan sebanyak Rp.67.200.000 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) - Nafkah untuk empat orang anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) - Nafkah iddah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). - Nafkah mut'ah sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian - Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa : <ul style="list-style-type: none"> a. Nafkah anak-anak yang akan datang minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri b. Nafkah iddah sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
6.	0412/Pdt.G/2013/ PA. Prm	Mslm bin Ali Mr sebagai Pemohon.	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah satu orang anak minimal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
	Jumlah =			6 perkara

Apabila penggugat rekonvensi menggunakan hak-nya untuk menuntut maka hakim akan mempertimbang dan mengabulkannya, sebaliknya apabila pihak Penggugat Rekonvensi tidak menggunakan hak-nya untuk tidak menuntut maka hakim tidak memiliki kewenangan dan tidak mempertimbangkannya, akan tetapi putusan tersebut tidak cacat dan tetap mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk melengkapi data penelitian ini, mengenai jawaban responden yang telah melaksanakan isi putusan mengenai biaya nafkah anak berdasar kewenangan hakim yang telah inkrah adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Karakteristik Responden Dalam Bentuk Tanggung Jawab

No	Nama Pasangan	Alamat	Pekerjaan	Bentuk Tanggung Jawab Orang Tua yang sudah terlaksana
1	E.S.Y dengan D R	Kp. Dalam Kab. Pd. Pariaman	Pedagang pakaian	- Ada
2	E. dengan O N. Y	Kp. Baru Padusunan	Swasta	- ada
3	ASkr dengan YT	Balai Naras Pariaman	PNS/Ibu Rumah Tangga	- ada
4	Sdr dengan Rs	Sungai Sarik Pariaman	Pedagang sembako	- ada
5	Afz dengan B.k	Kp. Jawa I Pariaman	Ibu Rumah Tangga / PNS	- ada
6	Id Mr dengan Mkdl	Jl. M. Jamil No. 28 Kp. Perak Pariaman	PNS	- ada
7	In dengan Aml	Jl. Syekh Burhanuddin No. 25 Pariaman	PNS	- ada
8	Ads dengan Mth	Karan Aur Pariaman	Wiraswasta	- ada
Jumlah				8 responden

Sumber : Data Primer

Dari berbagai jawaban responden sebagaimana yang termuat dalam tabel 1 diatas, dapat disimpulkan beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai alasan terlaksananya bentuk tanggung jawab orang tua se bagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan hakim sebelumnya anatar lain adalah :

- a. Adanya permohonan tuntutan terhadap hak anak yang dibunyikan secara bersamaan dalam gugatan oleh pihak ibu (orang tua perempuan)
- b. Orang tua laki-laki (ayah) pada umumnya mempunyai pekerjaan yang tetap atau berpenghasilan tetap seperti PNS.
- c. Mematuhi dan menjalankan isi putusan mengenai biaya naskah anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Faktor pendidikan yang sudah tinggi

Mengenai jawaban responden terhadap yang menjadi penyebab tidak terlaksananya bentuk tanggung jawab terhadap hak anak dapat dilihat sebagaimana yang terdapat didalam tabel berikut ini :

**Jawaban Responden Terhadap Pemenuhan Tanggung Jawab Orang Tua
Terhadap Hak Anak Setelah Terjadi Perceraian
Yang Tidak Melaksanakan**

No	Nama Pasangan	Alamat	Pekerjaan	Bentuk Tanggung Jawab
1.	JH	Taluk Pariaman	Swasta	- Tidak ada
2.	H S	Kampung Kaliang Pariaman	Swasta	- Tidak ada
3.	A. CK	Kampung Baru Pariaman	Swasta	- Tidak ada
4.	AVS	Lohong Pariaman	swasta	- Tidak ada
5.	Aln Tjg	Karan Aur Pariaman	Swasta	- Tidak ada
6.	Zlm	Jati Pariaman	IRT	- Tidak ada
7.	S Zr	Sunur Pariaman	Swasta	- Tidak ada
Jumlah				7orang responden

Sumber : Data Primer

Untuk tabel 5 diatas, adalah jawaban dari responden (orang tua laki-laki) yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap hak anak setelah terjadinya perceraian, meskipun didalam putusan hakim menghukum dan membebaskan pihak orang tua laki-laki, namun pada kenyataannya masih ada yang tidak melaksanakannya dan mematuhi isi putusan pengadilan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari berbagai jawaban responden tadi dapat disimpulkan beberapa faktor dan alasan tidak terlaksananya bentuk tanggung jawab tersebut adalah :

- a. Karena sebagian responden menyatakan bahwa biaya nafkah anak setelah perceraian adalah merupakan kewajiban orang tua laki-laki secara keseluruhan.
- b. Orang tua telah menikah lagi, sehingga ia merasa tidak bertanggung jawab lagi terhadap anaknya, dan melalaikan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sebagai orang tua.
- c. Minimnya ilmu pengetahuan. Atau tingkat pendidikan yang masih rendah.
- d. Tidak dipatuhinya isi putusan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak orang tua laki-laki.
- e. Tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap yang mampu menjamin masa depan si anak.
- f. Tidak diajukannya permohonan mengenai tuntutan terhadap hak anak oleh ibu dalam gugatan perceraian.

Jawaban Responden Anak Yang Orang Tuanya Sudah Bercerai Yang Membutuhkan Tanggung Jawab

No	Nama Anak	Umur	Pendidikan
1	Ikhn	14 tahun	SMP
2	Rfk	12 tahun	SD
3	A.d	11 tahun	SD
4	Ltf	3 tahun	Belum Sekolah
5	DF	8 tahun	SD
6	RK	11 tahun	SD
7	Br	2 tahun	Tidak Sekolah
8	Alf	9 tahun	Tidak Sekolah
9	Itn	3 tahun	Belum Sekolah
10	Dn	2 tahun	Belum Sekolah
11	Yn	5 tahun	TK
	Jumlah	11 orang	Responden anak

Sumber : Data Primer

Dari gambaran tabel tersebut diatas, ditinjau dari faktor umur dan pendidikan, ternyata masih tingginya proposional anak untuk menuntut haknya. Dalam hal ini terlihat dari faktor umur yang berbeda-beda yakni : dari umur 2 tahun sampai dengan umur 14 tahun. Sedangkan dari segi pendidikan, terlihat dari tingkat TK (Taman Kanak-Kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas). Yang notabene masih membutuhkan perhatian dan tanggung jawab dari orang tua.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Bentuk dan cara pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap hak anak ak yang belum dewasa adalah yang pertama adalah memberikan nafkah baik secara lahir maupun bathin, secara finansial misalnya membayar kan 1/3 gaji untuk biaya serta keperluan anaknya (bagi orangtua yang bekerja sebagai PNS), dengan cara mengajukan permohonan mengenai tuntutan hak anak terlebih dahulu baik secara bersamaan atau pun dengan cara terpisah dalam perkara perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama setempat, dengan adanya tuntutan mengenai hak anak itu maka nantinya Hakim Pengadilan Agama mempunyai kewajiban serta kewenangan untuk mempertimbangkannya, sepanjang para pihak mempergunakan haknya untuk menuntut dalam persidangan, namun apabila para pihak terkait tidak mempergunakan hak nya untuk menuntut, maka Hakim tentu tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mempertimbangkannya.
- Langkah –langkah yang dapat ditempuh dalam hal orang tua tidak melaksanakan tanggung jawabnya setelah terjadinya perceraian yakni dengan cara mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama oleh si Termohon (ibu). Permohonan eksekusi ini diajukan guna untuk memaksa para orang tua laki-laki agar melaksanakan tanggung jawabnya membayar biaya nafkah anak sebagaimana yang telah dibunyikan dalam isi putusan Pengadilan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini bertujuan agar apa yang dihukumkan dan dibebankan oleh Hakim yang berwenang terhadap para orang tua laki-laki dapat berjalan selanjutnya untuk masa yang akan datang. Dalam praktiknya bentuk eksekusi dalam hal ini terbagi dua, yaitu : eksekusi riil atau nyata yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembahagian, dan melakukan sesuatu. Dan eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang melalui lelang yang dilakukan dengan menjual barang-barang debitur atau juga dilakukan dalam pembagian harta bila pembahagian dengan perdamaian dan persetujuan pihak-pihak (*in Natura*), tidak dapat dilakukan seperti dalam perkara harta bersama warisan. Namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan adalah tidak seperti yang diharapkan. Artinya tidak ada para pihak dari termohon (ibu) yang mengajukan

eksekusi atau upaya hukum dalam bentuk eksekusi ini pada pihak Pengadilan Agama. Jadi dengan tidak adanya eksekusi ini, tentunya sebagian para orang tua laki-laki mempunyai peluang besar untuk melalaikan tanggung jawabnya, serta sengaja untuk tidak mematuhi dan melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka dengan demikian dalam hal ini hakim juga beranggapan sepanjang tidak adanya tuntutan setelah keluarnya putusan perceraian, maka pihak Pengadilan Agama pun tidak berkewajiban dan tidak berwenang untuk menindak lanjutinya. Adapun langkah-langkah lain yang dapat ditempuh oleh baik pihak orang tua ataupun anak (yang dirugikan) selain dengan menempuh jalur hukum adalah dengan melaporkan kelalaian yang telah dilakukan orang tuanya baik disengaja ataupun tidak, kepada pihak keluarga atau kerabat ayahnya, yang dapat dipercaya dan dituakan dalam keluarga itu. Serta meminta bantuan beliau secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bisa juga dengan mendatangi pemuka agama yang dikenal dan dapat dipercaya, mohon bantuan mereka untuk turut serta menyelesaikan persoalan tersebut.

- c. Mengenai faktor - faktor yang menjadi penyebab tidak terlaksananya putusan Pengadilan Agama yang menghukum orang tua laki-laki untuk membiayai nafkah anak setelah terjadinya perceraian dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya adalah : faktor ekonomi, faktor orang tua laki-laki yang tidak mematuhi dan menjalankan isi putusan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Hakim Pengadilan Agama yang berwenang dan memutus perkara tersebut. Oleh sebab itu ada sebagian para orang tua laki-laki yang dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya. Kemudian faktor lainnya yang menjadi penyebab tidak terlaksananya putusan Pengadilan Agama tersebut adalah karena keberadaan ekonomi perempuan yang sangat menunjang untuk membiayai dan memenuhi nafkah anaknya setelah terjadi perceraian.

Saran

- a. Perlu ditinjau kembali Dengan diberlakukannya undang-undang mengenai kemaslahatan anak terutama anak yang belum dewasa, mengenai persoalan bentuk dan cara pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap hak anak yang belum dewasa setelah terjadinya perceraian bukanlah persoalan yang baru muncul dengan adanya perceraian tadi, namun sebelum adanya perceraian nafkah anak telah ada semenjak kehidupan berumah tangga dalam keadaan rukun dan damai. Ironisnya hal dengan adanya perceraian tadi maka seolah-olah persoalan yang menyangkut tanggung jawab orang tua terhadap hak anak menjadi hal yang baru akan dimulai kembali. Untuk itu diharapkan dengan adanya putusan Pengadilan Agama para orang tua hendaknya menyadarinya bukan sebaliknya mengabaikan dan tidak mematuhi isi dari putusan tersebut.
- b. Meskipun pada prinsipnya isi putusan pengadilan Agama telah menghukum dan membebaskan para orang tua untuk mematuhi dan menjalankan tanggung jawabnya terhadap hak anak, aplikasinya dilapangan masih banyak para orang tua yang tidak menjalankan serta mematuhinya, malahan sebagian orang tua dengan sengaja untuk mengabaikannya, maka oleh sebab masih terdapatnya kelemahan yang terdapat dalam putusan itu yang membuka peluang bagi para orang tua untuk tidak menjalankan tanggung jawabnya yang seharusnya lebih mempertegas lagi sanksi-sanksi hukum yang diterapkan agar pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap hak anak setelah terjadinya perceraian benar-benar dapat terlaksana dan berdasarkan sanksi yang dapat menjamin permasalahan ini untuk kedepannya.
- c. Perlu dikaji kembali bahwa putusan pengadilan bukanlah satu-satunya pegangan yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk kedepannya bagi para orang tua yang telah bercerai. Namun masih ada bentuk upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh untuk melakukan tuntutan, yang dinamakan dengan eksekusi. Dengan adanya upaya hukum dalam bentuk eksekusi ini akan dapat membantu pihak Termohon (ibu) melalui Pengadilan Agama bertujuan untuk memaksa para orang tua laki-laki untuk menjalankan dan mematuhi isi daripada putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menghukumnya untuk membayar biaya nafkah anak. Sangat disayangkan pada kenyataannya banyak para orang tua

yang tidak melakukan upaya hukum itu, hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan para orang tua tersebut mengenai hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Susilo, SH., *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2008.
- Bambang Sunggono, SH., MS, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Drs.H.Suardi Abu Bakar,dkk. *Kewarganegaraan 1 Menuju masyarakat Madani SMA X* Yudistira, 2006.
- Drs. H. Sudarsono, MSI, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rinekea Cipta Cetakan ke III, Jakarta, 2005.
- Dr. Muhammad Syaifuddin, SH.M.Hum,dkk, *Hukum Perceraian*, 2013, Sinar Grafika
- Drs. H.M Anshary MK,SH., H.H, *Hukum Perkawinan Indonesia Masalah –masalah krusial*, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2010
- Karlinawati Silalahi, Dkk, *Keluarga Indonesia Aspek dan Dinamika Zaman*, Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Kelapa Gading Permai, Jakarta, 2010.
- M. Yahya harahap,*Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : CV Rajawali,1986)
- Nasution. S, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Tarsito, 1992)
- Neng Djubaidah, SH. MH., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta 2010.
- Prof. H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007
- Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH. MH. Dkk *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineke cipta, Jakarta, 2013
- R. Wijono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1984
- Soerjono soekanto dan Sri Mamuji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, P DH FHUI, Jakarta, 1979.
- Tesis :**
- Astari Priandhini, “ *Hak Pemeliharaan Dan Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Binjai*”. Tesis Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun, 2010.
- Ernawati Br. Sitorus, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, Studi Kasus Pada Masyarakat Toba Kristen Di Medan*”, Tesis Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*
- Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1974 *Tentang Pengadilan Anak*
- Undang-Undang nomor 4 Tahun 1974 *Tentang Kesejahteraan Anak*.